



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 127 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui Satuan Pendidikan diperlukan dukungan dana operasional Satuan Pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus non fisik untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan tepat sasaran;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemberian Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan dana BOS sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2023

/ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *R*

H. HERMAN DERU
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta
4. Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Pusat di Jakarta
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang